

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis memegang peranan penting dalam menjabarkan norma-norma syariat yang bersifat praktis dan aplikatif. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penjelas (bayān) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, serta menjadi rujukan utama dalam merumuskan nilai-nilai hukum, etika, dan sosial dalam kehidupan umat Islam. Salah satu isu penting yang mendapat perhatian besar dalam hadis adalah larangan terhadap khamr (segala jenis minuman memabukkan), yang sejak masa kenabian telah ditetapkan sebagai sesuatu yang haram. Pengharaman ini tidak hanya didasarkan pada efek zatnya semata, tetapi juga karena khamr merusak akal ('aql), melemahkan kesadaran, dan dapat mendorong seseorang kepada perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.¹

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, larangan terhadap khamr merupakan bentuk perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-'aql), salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks-teks hadis larangan khamr tidak cukup hanya berhenti pada redaksi literal, melainkan perlu dikaji secara lebih mendalam dan kontekstual, terutama di tengah munculnya berbagai bentuk zat memabukkan modern dan dilema sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, pendekatan para ulama kontemporer terhadap hadis-hadis tersebut menjadi sangat penting. Salah satu tokoh yang dikenal dengan metode penafsiran tematik dan maqāṣidī terhadap hadis adalah Syekh Ali Jumu'ah, yang pemikirannya relevan untuk dikaji guna memahami bagaimana teks hadis tetap aplikatif dalam menghadapi realitas masyarakat kontemporer.²

¹ Azhara, S., Fajrillah, U. H., Husna, L., Dauliy, S. S., & Harahap, A. G. (2025). Analisis hukum konsumsi khamr dan dampak terhadap kesehatan manusia dalam perspektif fiqh jinayah dan maqāṣid al-syarī'ah. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), hlm. 176–198.

² *Ibid.*, hlm. 192

Seiring perkembangan zaman, bentuk dan dampak khamr tidak lagi terbatas pada minuman tradisional, tetapi telah meluas menjadi berbagai jenis zat memabukkan modern seperti alkohol sintetis, narkoba, dan psikotropika. Dalam konteks masyarakat global, legalisasi khamr di sejumlah wilayah non-Muslim juga menciptakan tantangan tersendiri bagi umat Islam yang hidup di lingkungan sosial-ekonomi yang memperbolehkan transaksi khamr. Meskipun secara normatif larangan khamr bersifat qat'i berdasarkan nash, namun kompleksitas zaman menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual, terutama dalam menghadapi realitas pluralistik dan globalisasi hukum.³

Oleh karena itu, dibutuhkan kontribusi pemikiran dari ulama kontemporer yang mampu mengintegrasikan antara pemahaman tekstual hadis dan tujuan syariat. Syekh Ali Jum'ah sebagai salah satu ulama besar Mesir dan mantan Mufti, hadir dengan pendekatan maqāṣidī dan metodologi bayānī dalam memahami teks larangan khamr. Beliau menekankan bahwa larangan tersebut tidak hanya sebatas formalitas hukum, melainkan juga sarana perlindungan terhadap akal, stabilitas sosial, dan kesejahteraan umat. Kajian terhadap pandangan beliau menjadi penting dalam upaya memahami bagaimana teks hadis dapat ditransformasikan sesuai tantangan zaman tanpa kehilangan esensi syariat.⁴

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama Islam sepakat bahwa konsumsi khamr merupakan pelanggaran berat yang dikenai sanksi hudud. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan hukuman 80 cambukan bagi pelaku yang mabuk karena khamr, sementara mazhab Syafi'iyah menetapkan 40 cambukan. Bahkan, sebagian ulama memandang bahwa apabila pelaku tetap mengulangi perbuatan tersebut hingga empat kali setelah dihukum, maka dapat dijatuhi hukuman mati. Penetapan sanksi tersebut menunjukkan bahwa larangan khamr dalam Islam tidak hanya bersifat simbolik atau ritualistik, tetapi merupakan manifestasi dari perlindungan syariat terhadap akal (ḥifẓ al-'aql), moral, dan ketertiban sosial. Namun, dalam masyarakat modern yang kompleks, pendekatan hukum yang

³ Hardianti, S. A., & Hamsir, H. (2022). *Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli Moke*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(3), hlm. 80–93.

⁴ Faiqoh, U. N. (2022). *Pemikiran Syekh Ali Jum'ah tentang fatwa jual beli alkohol di negara non-Muslim*. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, hlm. 13(2).

hanya literal sering kali tidak mampu menjawab tantangan kontemporer, terutama ketika bentuk dan distribusi zat memabukkan mengalami perubahan signifikan.⁵

Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah kembali bagaimana teks-teks hadis tentang larangan khamr dipahami oleh ulama kontemporer, khususnya Syekh Ali Jum'ah, yang dalam penafsirannya menggunakan pendekatan maqāṣidī untuk memahami esensi hukum dan relevansinya dengan dinamika sosial kontemporer.⁶ Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman untuk minum khamr, sunnah Nabi Muhammad SAW memberi tahu kita bahwa minum khamr dihukum 40 kali cambuk, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَوْتِي بِالْمُخَمَّرِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنَّا فَيُؤْمَرُ بِضَرْبِهِ بِاللِّعَالِ وَاللِّقَافَةِ حَتَّى تَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأُمِرَ بِهِ عُمَرُ

Artinya : “Kami pernah didatangkan orang yang mabuk pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu kami diperintahkan untuk memukulnya dengan sandal dan pakaian yang digulung hingga genap empat puluh kali. Kemudian di zaman Umar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, maka Abdurrahman bin 'Auf menyarankan: 'Hukuman paling ringan dalam hudud adalah delapan puluh.' Maka Umar pun menetapkannya.”(HR. Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad, no. 11750)⁷

Bahwa orang yang minum khamr pada zamannya dicambuk 40 kali. Hukuman ini kemudian diterapkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, tetapi setelah berunding dengan para sahabatnya, termasuk Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab menetapkan hukuman 80 kali cambuk berdasarkan metode analogi (qiyas).⁸ Sebagaimana dalam riwayat lain oleh Anas RA :

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ

⁵ Hanifuddin, S. (2021). Penetapan 'Uqūbah Khamr Melalui Qarīnah (Studi Pendapat Abu Zahrah) (Disertasi Doktorat, UIN Ar-Raniry), hlm.68-70

⁶ Ibid., hal. 14.

⁷ Mahmud, H. (2020). Hukum khamr dalam perspektif Islam. MADDIKA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), hlm.28–47.

⁸ Henfi, H. (2022). Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah dan Syāfi'iyah (Studi Analisis Komparatif) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam STIBA Makassar), hlm.88-91

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ
فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

Artinya : Dari Anas, ia berkata: Rasulullah ﷺ didatangkan seorang lelaki yang telah minum khamr, lalu beliau menghukumnya dengan dua pelepah kurma, sekitar 40 kali. Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Ketika masa Umar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dan Abdurrahman bin 'Auf berkata: 'Hudud paling ringan adalah 80 cambukan.' Maka Umar pun menetapkan menjadi 80 kali. (Musnad Ahmad Jilid 3, No. 13290)⁹

Alasan qiyas yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan sanksi terhadap peminum khamr yang menyamakan dengan pelaku qazaf (tuduhan zina tanpa bukti) berangkat dari kenyataan bahwa orang mabuk sering kali kehilangan kontrol atas lisannya, sehingga berpotensi menimbulkan kebohongan, fitnah, atau kekacauan sosial. Oleh karena itu, sanksi 80 kali cambukan, sebagaimana dijatuhkan terhadap pelaku qazaf, diterapkan pula terhadap peminum khamr dalam rangka menjaga kehormatan individu dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek hukum secara tekstual, melainkan juga menunjukkan perhatian syariat terhadap perlindungan akal, lisan, dan stabilitas sosial dimensi yang menjadi inti dari maqāṣid al-sharī'ah dan turut menjadi perhatian utama dalam penafsiran hadis oleh ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah.¹⁰

Dalam konteks masyarakat global kontemporer, umat Islam yang tinggal di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Amerika, Kanada, atau Inggris sering menghadapi dilema sosial-ekonomi yang kompleks. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah keterpaksaan mereka dalam menjual makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam seperti khamr dan daging babi demi mempertahankan kelangsungan hidup dan keberlangsungan usaha mereka. Dalam kondisi seperti ini, Syekh Ali Jum'ah sebagai salah satu ulama besar Mesir dan mantan Mufti ditanya mengenai hukum jual beli khamr di negara non-

⁹ Ismanita, W. (2020). *Pemberatan sanksi peminum khamar dalam tinjauan fiqh jinayat (Analisis teori maṣlaḥah Imām al-Ghazālī)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm.87-90

¹⁰ Ibid., hlm.88.

Muslim.¹¹

Dalam fatwanya, beliau menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan mempertimbangkan aspek darurat dan maslahat al-'āmmah. Beliau memandang bahwa dalam situasi tertentu, khususnya ketika seorang Muslim hidup dalam sistem ekonomi yang mengharuskan berinteraksi dengan barang-barang haram untuk bertahan hidup, maka ruang dispensasi hukum dapat dibuka dengan memperhatikan prinsip menghindari kesulitan (raf'u al-ḥaraj) dan menjaga eksistensi umat Islam di lingkungan tersebut. Maka dalam dinamika masyarakat global saat ini, dibutuhkan telaah ilmiah terhadap teks hadis larangan khamr secara kontekstual melalui tokoh otoritatif seperti Syekh Ali Jumu'ah yang memahami nash secara tematik, responsif, dan maqāṣidī.¹²

Hadis tentang larangan khamr yang Diriwayatkan oleh : Abu al-Rabi' al-'Ataki , Abu Kamil, Hammad bin Zayd, Ayyub, Nafi' dan Abdullah bin Umar r.a., yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَذْمُهَا وَلَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ"

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Barang siapa yang minum khamr di dunia, lalu ia mati dalam keadaan belum bertaubat dan masih kecanduan, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat." (HR. Muslim No.2003)¹³

Diriwayatkan oleh : Wahb bin Baqiyyah, Khalid, Ashim bin Kulaib, Abu Burdah Dan Abu Musa al-Ash'ari tentang larangan khamr, yaitu :

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بْنُ عَلَا ق، - دِمَشْقِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا غُزْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ

¹¹ *Ibid.*, hal. 15

¹² *Ibid.*, hal. 16

¹³ Sinaga, M. H. S. (2021). Analisis pendekatan transdisipliner hadis "Kullu Muskirin Haram" (Kajian sanad dan matan). SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan, 4(1), hlm. 45-67.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا " .

Artinya : Ibnu Ad-Dailami berkuda mencari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Ibnu Ad-Dailami berkata: "Aku mendatanginya dan berkata: 'Wahai Abdullah bin Amr, apakah kamu mendengar Rasulullah saw bersabda tentang Khamr?' Ia menjawab: 'Ya, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Jika seorang laki-laki dari umatku meminum Khamr, Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari.'"(HR.An-Nasai No.5664)¹⁴

Diriwayatkan oleh ibnu abbas tentang larangan khamr,yaitu :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، وَأَبِي، طُعْمَةَ مَوْلَا - هُمُ أَتَاهُمَا سَمِعًا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَعْنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْنُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَرِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا " .

Artinya : Dari Ibnu Abbas radhiyallāhu ‘anhumā, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat sepuluh golongan dalam urusan khamr: (1) yang memerasnya, (2) yang memintanya diperas, (3) yang meminumnya, (4) yang membawanya, (5) yang dimintai untuk dibawakan kepadanya, (6) yang menuangkannya, (7) yang menjualnya, (8) yang memakan hasil penjualannya, (9) yang membelinya, dan (10) yang dibeli untuknya."(Sunan Ibn Majah No. 3380)¹⁵

Redaksi hadis-hadis tersebut tidak hanya menetapkan keharaman khamr sebagai minuman, tetapi juga menekankan pentingnya mencegah segala bentuk keterlibatan terhadap zat yang memabukkan.¹⁶ Dalam pendekatan tradisional, hadis-hadis ini dipahami sebagai pelarangan mutlak. Namun, Syekh Ali Jum'ah mengkaji teks-teks tersebut melalui pendekatan tematik (mawḍū'ī) dan maqāsidī, yang memfokuskan bukan hanya pada larangan literal, tetapi pada hikmah dan tujuan hukum di balik larangan tersebut. Dengan mementingkan perlindungan akal dan kemaslahatan publik, Syekh Ali Jum'ah memberikan ruang pemaknaan baru terhadap hadis

¹⁴ Herawati, W. P., & Rachmawati, A. (2020). *Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid. C/2018/PN. Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)*. *Sharia: Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3, hlm. 73–90.

¹⁵ Alfiansyah, I., Firdaus, M. Y., & Kosasih, E. (2022, January). *Efek konsumsi khamar dalam perspektif hadis*. In *Gunung Djati Conference Series (Vol. 8, pp.hlm. 181–197)*.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

larangan khamr dalam konteks sosial, ekonomi, dan global yang kompleks. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana pemikiran Syekh Ali Jum'ah dapat memberikan kontribusi dalam memahami teks hadis secara lebih mendalam dan fungsional dalam realitas masyarakat modern.¹⁷

Berdasarkan urgensi pemahaman hadis larangan khamr dalam konteks sosial-kontemporer serta perlunya pendekatan baru dalam memahami pesan-pesan syar'i yang bersifat universal, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pandangan Syekh Ali Jumu'ah terhadap Teks-Teks Hadis Larangan Khamr." Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berkaitan dengan larangan khamr. Atas dasar inilah, penelitian ini mencoba mengkaji ulang pemaknaan hadis-hadis larangan khamr dalam pandangan Syekh Ali Jumu'ah, yang terkenal sebagai ulama kontemporer, memahami dan menafsirkan teks-teks tersebut melalui pendekatan syarah hadis, analisis dilālāh, dan maqāṣid al-sharī'ah. Fokus penelitian ini bukan hanya pada aspek normatif larangan, tetapi juga pada pemaknaan sosial, medis, dan hukum terhadap teks hadis dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Melalui kajian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap studi hadis kontemporer, khususnya dalam memetakan cara pandang ulama masa kini dalam menafsirkan hukum-hukum syar'i dengan mempertimbangkan maslahat dan realitas sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah akademik dalam bidang ilmu hadis tematik serta menunjukkan fleksibilitas dan ketegasan Islam dalam merespons isu-isu keumatan, khususnya yang berkaitan dengan larangan khamr dan perlindungan akal sebagai bagian dari maqāṣid syarī'ah.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka oleh penulis dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti dibawah ini:

1. Bagaimana redaksi dan isi hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan khamr?

¹⁷ *Ibid.*, hal. 23

2. Apa saja pendekatan yang digunakan oleh Syekh Ali Jumu'ah dalam menafsirkan hadis-hadis larangan khamr?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dari redaksi hadis-hadis larangan khamr.
2. Untuk menjelaskan pendekatan tematik dan maqāṣidī yang digunakan Syekh Ali Jumu'ah dalam menafsirkan hadis larangan khamr.

C. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat hasil penelitian:

1. Memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hadis, khususnya dalam pendekatan tafsir tematik dan maqāṣidī terhadap hadis larangan khamr.
2. Menjadi referensi akademik dalam memahami metode penafsiran ulama kontemporer terhadap isu-isu keumatan yang berkembang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini untuk Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan akal dalam syariat Islam melalui pemahaman yang mendalam terhadap larangan khamr serta Menjadi bahan pertimbangan bagi para akademisi, mahasiswa dan ulama dalam melihat pentingnya pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks penafsiran hukum lalu Memberikan alternatif solusi pemikiran dalam menjawab problematika konsumsi dan legalitas khamr di masyarakat modern yang pluralistik. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam memahami larangan khamr secara kontekstual, khususnya bagi mereka yang hidup di masyarakat non-Muslim atau dalam sistem hukum yang pluralistik.



D. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan, Jadi peneliti mendapatkan pembahasan sebelumnya, antara lain :

Ulfia Nur, Faiqoh(2021),” Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr Di Negara Non Muslim ¹⁸”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kebolehan jual beli khamr di negara non muslim menurut Syekh Ali Jumu’ah. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin, serta norma hukum yang terkait dengan penelitian tersebut. Jual beli khamr di negara non muslim termasuk dalam maqashid syariah dharuriyat dan maslahah mulghah, yaitu maslahah yang menimbulkan kemaslahatan namun tidak sesuai dengan syar’i, bahwa hukum khamr tetap haram karena bersifat qat’i sehingga tidak dapat ditakhsis. Hasil Penelitian ini mengungkapkan Pembahasan tentang fatwa legalisasi jual beli khamr di negara non muslim oleh ulama kontemporer Mesir, Syekh Ali Jumu’ah menuai beragam reaksi. Pada Februari 2021 lalu, Indonesia telah memperbolehkan investasi di bidang industri minuman keras sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Setelah kebijakan ini terbit, menjadi perbincangan panjang di Indonesia karena berbeda pandangan dengan ulama nusantara. Metode ijtihad yang digunakan Syekh Ali Jumu’ah dalam permasalahan ini adalah metode Intiqā’i dan metode Inshā’i dengan pertimbangan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan dengan menggunakan dasar hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan ash-Syaibani dari hadits Nabi Muhammad bahwa tidak ada riba antara umat Islam dengan non muslim di daerah perang (Syekh Muhammad, Al-Khudhari 2007). ¹⁹

Penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu terdapat pembahasan tentang Larangan Khamr. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya. Penelitian terdahulu perspektif yang diambil dalam obyeknya adalah Fatwa Syekh Ali Jumuah

¹⁸ Faiqoh, U. N. (2022). *Pemikiran Syekh Ali Jum’ah tentang fatwa jual beli alkohol di negara non-Muslim*. *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, hlm.13(2)

¹⁹ Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 33.

terhadap Jual Beli Khamr Di Negara Non Muslim. Sedangkan, Penelitian saat ini fokus pada tinjauan hadis terhadap larangan khamr.

Al-Zuhri dan Dona (2021), dalam penelitiannya berjudul “Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis: Tinjauan Istihsan”²⁰, Penelitian ini membahas tentang kajian analitis mengenai penggunaan alkohol dalam dunia medis dari perspektif hukum Islam. Meskipun alkohol dalam Al-Qur’an dan hadis digolongkan sebagai khamr dan diharamkan secara qat’i, Namun, tesis ini menguraikan bagaimana metode istihsan dapat digunakan untuk memberikan pengecualian terhadap hukum asalnya, selama penggunaan metode tersebut bertujuan untuk maslahat, seperti sterilisasi peralatan medis, pembersih luka luar, dan desinfektan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji metode istihsan yang dapat mengubah hukum asal usul alkohol. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-kepuustakaan, dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur hukum Islam klasik dan kontemporer untuk menjelaskan konsep istihsan. Dalam kajian tersebut penelitian ini membahas tentang penggunaan alkohol dalam dunia medis. Maka sumber penelitian ini mampu menyajikan analisis penggunaan alkohol untuk keperluan medis dengan menggunakan metode istihsan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan alkohol di luar tubuh, yang tidak untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek memabukkan, dapat dibolehkan karena mempertimbangkan darurat, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-sharī’ah. (Hamid, D. M. (2008).²¹

Penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu terdapat pembahasan tentang Larangan Khamr. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya. Penelitian terdahulu perspektif yang diambil dalam tinjauannya adalah Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis: Tinjauan Istihsan. Sedangkan, penelitian saat ini fokus pada tinjauannya hadis terhadap Fatwa Syekh Ali Jumuah terhadap larangan khamr.

Purbanto, H. ., & Hidayat, B. . (2023). “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan

²⁰ Al Zuhri, M., & Dona, F. (2021). *Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1), hlm. 40-49.

²¹ Hamid, D. M. (2008). *Penjenisan Alkohol dan Kesan Penggunaannya dalam Makanan dan Minuman. Jurnal Halal*, hlm. 28-35.



Islam".²² Penelitian saat ini untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja dan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada Google Scholar dan DOAJ dalam sepuluh tahun terakhir (2012-2022) dengan kata kunci "penyalahgunaan narkoba pada remaja" atau "penyalahgunaan narkoba dari perspektif Islam." Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan penyalahgunaan zat memabukkan di kalangan remaja meliputi aspek internal, seperti krisis identitas dan lemahnya kontrol diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan keluarga. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya konsumsi zat-zat memabukkan, termasuk khamr dan narkoba, yang menjadi masalah kompleks dalam masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka penyalahgunaan serta tingginya kasus pelanggaran hukum yang terkait. Dampak negatif dari konsumsi khamr tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam struktur sosial dan moral masyarakat secara luas. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah semakin longgarnya komitmen terhadap nilai-nilai ajaran Islam, termasuk yang sering diabaikan terhadap larangan-larangan yang terdapat dalam hadis Nabi ﷺ terkait khamr. Oleh karena itu, memahami dan menafsirkan kembali hadis-hadis larangan khamr secara kontekstual sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, menjadi landasan yang ada di hukum islam agar selaras serta mengikuti perkembangan zaman pada masa saat ini. Dari sudut pandang Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam ijtihad karena tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits secara langsung, tetapi narkoba dikenal sebagai khamr. Dari sudut pandang Islam, narkoba (khamr) dilarang dan diharamkan. (Jehani, L. 2006).²³

Penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu terdapat pembahasan tentang Larangan Khamr. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya. Penelitian terdahulu perspektif yang diambil dalam tinjauannya adalah Penyalahgunaan Narkoba

²² Purbanto,H. .,& Hidayat, B. . (2023). *Systematic Literature Review : Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20(1),hlm. 1–13.

²³ Jehani, L (2006). *Mencegah Terjerumus Narkoba . Tangerang: Visimedia.*

di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. Sedangkan, penelitian saat ini fokus pada tinjauannya hadis terhadap Fatwa Syekh Ali Jumuah terhadap larangan khamr.

E. Kerangka Berfikir

Dalam hukum Islam, khamr dikategorikan sebagai zat yang memabukkan dan diharamkan secara mutlak. Keharamannya bukan hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengannya, termasuk produksi, distribusi, dan transaksi jual beli. Dalam fikih muamalah, khamr termasuk objek akad yang fasid karena tidak memenuhi syarat barang yang boleh diperjualbelikan secara syar'i. Oleh karena itu, praktik jual beli khamr dianggap tidak sah dan dilarang.²⁴

Namun, dalam konteks sosial dan ekonomi kontemporer, khususnya di wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam secara formal, ketentuan ini menghadapi tantangan serius. Di berbagai negara non-Muslim, transaksi dan konsumsi khamr dilegalkan dan diterima secara sosial. Hal ini menyebabkan umat Islam yang hidup di lingkungan tersebut harus menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi atau mematuhi norma syariat. Dilema tersebut menjadi semakin kompleks ketika menyangkut kelangsungan usaha umat Islam dalam bidang ritel dan kuliner..²⁵

Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, peredaran dan konsumsi khamr juga menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2007 mencatat 4,9% remaja telah mengonsumsi miras, dan angka ini melonjak menjadi 23% pada tahun 2014.²⁶ menurut data Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM). Survei Kepolisian RI juga menyatakan bahwa pelajar menjadi kelompok pengguna tertinggi untuk narkoba dan minuman keras. Ini menunjukkan bahwa ancaman khamr tidak hanya bersifat spiritual dan hukum, tetapi juga berdampak pada tatanan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁵ Firdaus, M. S. (2022). *Epistemologi fikih kontemporer: Studi atas pemikiran Sahal Mahfudh, Yusuf al-Qaradawi, dan Wahbah al-Zuhaili*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press. Hlm. 80-88.

²⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2007). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI.

sosial dan generasi muda.²⁷

Dari aspek kimiawi, khamr mengandung etanol (C_2H_5OH), yaitu zat adiktif psikoaktif yang berpengaruh langsung terhadap kesadaran dan sistem saraf pusat.²⁸ Jenis-jenis minuman keras seperti vodka, gin, wiski, anggur, dan arak dihasilkan melalui proses fermentasi dan distilasi.²⁹ Sayangnya, regulasi di Indonesia terhadap minuman keras masih tumpang tindih, terutama karena belum selesainya pembahasan RUU Anti-Miras yang diajukan sejak 2013. Kurangnya kejelasan ini memperbesar celah hukum dan memperkuat praktik jual beli khamr yang tidak sesuai syariat.³⁰

Dalam masyarakat plural dan global, realitas umat Islam yang hidup di negara non-Muslim semakin memperkuat urgensi untuk meninjau ulang bagaimana hukum larangan khamr dipahami dan diterapkan. Di daerah wisata seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur, penjualan khamr secara terbuka menjadi bagian dari sistem pariwisata. Akibatnya, umat Islam yang bekerja di sektor tersebut, terutama pengusaha Muslim, sering kali terlibat dalam praktik jual beli khamr untuk bertahan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum larangan jual beli khamr, meskipun secara tekstual bersifat qat'i, tetap membutuhkan penafsiran yang adaptif terhadap konteks sosial dan tantangan zaman serta literal dari nash, tetapi juga harus mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan utama syariat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat, stabilitas sosial, dan perlindungan akal sebagai elemen pokok dalam struktur maqāṣid. Dalam hal ini, pendekatan Syekh Ali Jumu'ah yang menggabungkan metode tematik (mawḍū'ī) dan maqāṣidī menjadi sangat relevan, karena menawarkan cara pandang yang solutif dan kontekstual dalam memahami teks-teks hadis larangan khamr di tengah realitas

²⁷ *Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM). (2014). Laporan dan Kampanye Pencegahan Miras di Kalangan Remaja. Jakarta: GeNAM.*

²⁸ *Widodo, A., & Pambudi, A. S. (2019). Produksi etanol dari fermentasi bahan alami: Tinjauan kimia dan etika konsumsi. Jurnal Ilmu Kimia dan Etika Islam, 12(1), hlm. 34–45.*

²⁹ *Kompas.com. (2022, Desember 15). RUU larangan minuman beralkohol: Di mana posisi negara?*

³⁰ *Ibid., hlm. 200–205.*

masyarakat global yang kompleks.³¹

Fenomena ini membuka ruang untuk pendekatan baru dalam memahami larangan khamr, bukan semata-mata berdasarkan lafaz teks hadis, tetapi juga melalui pendekatan tematik dan maqāṣidī. Pendekatan ini penting untuk menjaga nilai-nilai dasar Islam seperti perlindungan terhadap akal, stabilitas sosial, dan kemaslahatan publik. Pemahaman literal saja terkadang belum mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam masyarakat yang hukum Islam tidak menjadi dasar negara.³²

Salah satu tokoh yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah Syekh Ali Jumu'ah, ulama dan mantan Mufti Mesir, yang dikenal dengan metodologi bayānī, tematik (mawḍū'ī), dan maqāṣidī. Dalam pandangannya, teks hadis larangan khamr tidak boleh dilepaskan dari tujuan syariat dan konteks sosial. Bagi beliau, larangan terhadap khamr adalah bentuk perlindungan terhadap akal (ḥifz al-'aql), dan pemaknaan hadis harus diarahkan untuk menjawab realitas umat di masa kini. Ini menjadikan pendekatan Syekh Ali Jumu'ah sebagai tawaran alternatif yang relevan dan solutif.³³

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Syekh Ali Jumu'ah dalam menafsirkan teks-teks hadis larangan khamr secara komprehensif dan kontekstual. Fokus kajian diarahkan untuk menggali bagaimana metode maqāṣidī beliau digunakan dalam memahami hadis, serta bagaimana pandangan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam menjawab tantangan umat Islam di era modern yang kompleks dan multikultural. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir pemahaman hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika kehidupan umat.³⁴

Hadis Tentang jual beli khamr adalah sebagai berikut :

³¹ Nawawi, N., & Juandi, W. (2020). *Konstruksi maqashid syari'ah progresif: Dari maqashid eksklusif menuju inklusif. Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 14(2), hlm. 225–243.

³² Zubairin, H. A. (2022). *Tafsir Maqasidi dalam sejarah dan perkembangannya. Penerbit Adab*. hlm. 10-20

³³ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ إِلَى
 : الْبَيْتِ وَالْمَزْرُ، فَقِيلَ لِأَبِي نَامَا ((الْيَمَنُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرَبَةٍ تَصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ :)) وَمَا هِيَ ؟
)) الْبَيْتُ ؟ قَالَ : تَبِيدُ الْعَسَلُ ، وَالْمَزْرُ تَبِيدُ الشَّعِيرُ ، فَقَالَ : ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ dan : بُرْدَةَ
 خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Dari Sai'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusnyanya ke negeri Yaman maka ia pun (Abu Musa) bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hukum minuman yang dibuat di Yaman. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pun bertanya kepadanya, "Apakah minuman tersebut?" Ia menjawab, "Al-Bit'u dan dan Al-Mizru." Aku (Sa'id bin Abi Burdah) bertanya kepada Abu Burdah, "Apakah itu Al-Bit'?" Ia berkata, "Al-Bit'u adalah nabidz madu dan Al-Mizru adalah nabidz gandum." Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, " Setiap yang memabukkan adalah haram ." [HR. Bukhari,4343].³⁵

Lanjutan dari makna hadis di atas sebagai berikut :

1. Khamr adalah segala sesuatu yang menutupi akal.
2. Segala sesuatu yang memabukan itu haram, baik berupa minuman atau makanan, baik benda cair maupun benda padat, baik kental maupun encer.
3. Sahabat sangat memperhatikan hukum syariat.
4. Sempurnanya syariat Islam, ditetapkan kaedah umum yang berlaku pada berbagai persoalan.
5. Setiap yang memabukkan itu haram dalam berbagai macamnya.

Hadis dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan hasil penjualannya." (HR. Ibn Hibban, Daruquthni dan

³⁵ Wikipedia. (2019). Minuman beralkohol. Diakses pada 14 Februari 2019, pukul 16.00 WIB

dishahihkan Syuaib al-Arnauth).³⁶

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang memfokuskan penelitiannya pada masalah yang ada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah yang aktual dan juga menjelaskan fakta yang diteliti serta diiringi dengan interpretasi yang masuk akal dan akurat. Yaitu dengan mengumpulkan data-data lalu menganalisisnya.³⁷

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, dengan alasan bahwa data kualitatif lebih mudah dipahami fenomena atas gejala-gejala yang timbul di lingkungan sosial, maka dari itu data kualitatif memiliki sifat *to learn about the people* atau masyarakat yang menjadi subyeknya.³⁸

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek di mana data diperoleh. Adapun mengenai data yang diperoleh dari penelitian ini memiliki dua sumber bagian diantaranya data primer dan juga data sekunder.

1) Data Primer

Penelitian ini mengumpulkan data primer yang menggunakan Kitab induk hadis untuk memperoleh hadis mengenai tentang Teks-Teks Hadis Larangan Khamr.

2) Data Sekunder

Penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang mengkaji literatur dan memperoleh hadis mengenai tentang Teks-Teks Hadis

³⁶ Ibid., hlm. 47.

³⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*(Galia Indonesia : Jakarta,1999), Hlm. 57.

³⁸ Emzi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : Rajawali Pers,2009), Hlm. 99.

Larangan Khamr.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik ini terdiri dari tiga tahap kegiatan yang harus ditempuh oleh penulis, yakni penyajian, reduksi penerapan hadis sebagai sumber dasar yang mengenai tentang jual beli khamr dari penarikan kesimpulan data tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.
- b. Klasifikasi data yakni susunan data yang sudah disusun rapi sesuai dengan jenis penelitian kualitatif.
- c. Menarik kesimpulan yaitu menyimpulkan data keseluruhan dari hasil penelitian.

5. Pengumpulan data

Setelah mengumpulkan data perpustakaan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan temanya. Setelah klasifikasi kemudian disajikan sebagai fakta dalam bentuk naratif sebagai fakta. Fakta-fakta tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan dan informasi. Pada langkah selanjutnya penulis mengkaji tentang makna Teks-teks Hadis Larangan Khamr dan kemudian akan dibahas dengan hadis atau informasi yang telah disajikan sebelumnya.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini dan agar pembaca memperoleh pemahaman yang terstruktur, penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab utama, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks kajian terkait hadis-hadis larangan khamr, khususnya melalui

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi, 1987), Hlm. 3.

pendekatan pemikiran Syekh Ali Jum'ah. Selanjutnya dirumuskan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka dan Kajian Teoritis

Bab ini membahas teori-teori dan literatur yang relevan, meliputi:

- Pengertian dan klasifikasi hadis,
- Teori Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai kerangka analisis,
- Biografi dan pemikiran metodologis Syekh Ali Jumu'ah,
- Konsep khamr dalam Islam dan sejarah pelarangan khamr dalam hadis.

Bab ini juga menyajikan pemetaan awal terhadap hadis-hadis larangan khamr yang menjadi objek penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dijelaskan juga jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data (kepuustakaan dan dokumentasi), serta teknik analisis data, terutama dengan pendekatan tekstual dan maqāṣidī.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil analisis terhadap teks-teks hadis larangan khamr serta bagaimana Syekh Ali Jumu'ah memahaminya. Fokus utama adalah pada pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang diterapkan oleh beliau, khususnya pada aspek ḥifẓ al-'aql. Juga dijelaskan implementasi pemahaman tersebut dalam konteks kontemporer dan relevansinya dengan persoalan modern seperti alkohol, narkoba, dan zat adiktif lain.

BAB V: Penutup

Bab ini memuat simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dikaji dalam skripsi serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya maupun pengembangan wacana hukum Islam kontemporer terkait khamr dan perlindungan akal.